

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

# Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*)

Merupakan produk asuransi kecelakaan diri syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat apabila Peserta tidakdirkan meninggal dunia, Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian karena kecelakaan dalam periode akad.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*) dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Kecelakaan Diri Individu ( <i>Personal Accident</i> )
Jenis Produk	Kecelakaan Diri
Minimum Kontribusi	Rp. 250.000,- / tahun
Usia Masuk Peserta	17 tahun - 60 tahun
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	Minimal 1 tahun dan Maksimal 15 tahun Usia Masuk + Periode Akad ≤ 65 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan atau Sekaligus
Mata Uang	Rupiah
Alokasi Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luran <i>Tabarru'</i> : 60% dari Kontribusi</li><li>• Ujrah : 40% dari Kontribusi</li></ul>

### Definisi

#### Perusahaan

PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.

#### Peserta

Perorangan yang mengadakan Akad asuransi dengan Perusahaan berdasarkan Akad yang dikelola Perusahaan.

### Polis

Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis.

### Penerima Manfaat

Seorang ahli waris atau lebih yang ditunjuk oleh Peserta untuk membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai hukum waris/faraid atau yang berhak menerima Manfaat Takaful.

### Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).

### Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

### Kecelakaan

Peristiwa benturan benda keras, benda cair (kimiawi), gas serta api yang datangnya dari luar terhadap badan (jasmani) Peserta, terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu, yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia dan/atau cacat tetap dan/atau cedera jasmani yang dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan dokter atau rawat inap/bedah di rumah sakit.

- a. Yang dapat dianggap sebagai Kecelakaan adalah :
1. Masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka atau cedera yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan; atau

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan Kecelakaan karena perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter; atau
  3. Meninggal dunia karena tenggelam; atau
  4. Terdampar di tempat terasing/sunyi karena akibat tenggelamnya kapal, atau akibat pendaratan darurat dari pesawat terbang yang ditumpangi, namun hanya sejauh apabila Peserta itu meninggal sebagai akibat kelaparan, kehausan, ataupun kehilangan tenaga.
- b. Yang tidak dianggap sebagai Kecelakaan dan/atau akibat dari Kecelakaan adalah:
1. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau hama penyakit/kuman/baktil dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hay fever*), typhus (*thypoid*), paratyphus, disentri, segala bentuk keracunan, malaria, sampar, filariasis dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan hewan; atau
  2. Bertambah parahnya Cedera Peserta akibat adanya penyakit yang diderita.

## Cacat Tetap Total

Kehilangan fungsi atau kehilangan bagian anggota tubuh yang mengakibatkan Peserta tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan dari pekerjaan, profesi atau jabatannya tersebut, baik pada permulaan penderita maupun setelah itu.

Termasuk dalam Cacat Tetap Total juga adalah :

- a. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau
- b. Terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau
- c. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

## Cacat Tetap Sebagian

- a. Kehilangan sebagian anggota badan (jasmani) karena Kecelakaan dan mulai berlaku sejak dokter menetapkan keadaan cacat tetap tersebut; atau
- b. Kehilangan fungsi sebagian anggota badan (jasmani) untuk selamanya yang disebabkan karena Kecelakaan.

## Manfaat Produk

**Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**  
Apabila Peserta Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam Periode Akad, maka Penerima Manfaat akan menerima Dana Santunan sebesar 100% Manfaat Takaful.

**Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan**  
Apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian/Total karena Kecelakaan dalam Periode Akad, maka Peserta akan mendapatkan Dana Santunan sebesar prosentase tertentu maksimal sebesar 100% Manfaat Takaful.

Termasuk dalam Cacat Tetap Total adalah :

Deskripsi Cacat Tetap Total	Manfaat Yang Diberikan Persentase Dari Manfaat Takaful
Kedua Tangan	100%
Kedua Kaki	100%
Kedua Mata	100%
Satu Tangan dan Satu Kaki	100%
Satu Kaki dan Satu Mata	100%
Satu Tangan dan Satu Mata	100%

Termasuk dalam Cacat Tetap Sebagian adalah :

Deskripsi Cacat Tetap Sebagian	Manfaat Yang Diberikan Persentase Dari Manfaat Takaful
Lengan kanan mulai dari pundak ke bawah	70%
Lengan kiri mulai dari pundak ke bawah	56%
Tangan kanan mulai dari siku	65%
Tangan kiri mulai dari siku	52%
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%

Sebelah kaki dari pinggul kebawah	50%
Penglihatan sebelah mata	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%
Pendengaran sebelah telinga	15%
Ibu jari kanan	25%
Ibu jari kiri	20%
Jari telunjuk kanan	15%
Jari telunjuk kiri	12%
Jari kelingking kanan	12%
Jari kelingking kiri	7%
Jari tengah atau jari manis kanan	6%
Jari tengah atau jari manis kiri	5%

## Ketentuan Tambahan :

- Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan beberapa jari pada satu tangan, maka pembayaran santunan tidak boleh melebihi pembayaran santunan untuk kehilangan sebuah tangan mulai dari pergelangan/atas pergelangan ke bawah.
- Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut diatas pembayaran jaminan harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran jaminan tidak boleh melebihi 100% dari Manfaat Takaful.
- Santunan Cacat Tetap Sebagian Karena Kecelakaan yang telah dibayarkan, akan mengurangi Santunan Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan atau Santunan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



## Fasilitas Polis

- **Pemulihan Polis**  
Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

## Risiko

- **Risiko Kredit**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
- **Risiko Operasional**  
Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum periode akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Takaful.
- **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**  
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Kepesertaan

Usia Peserta saat masuk 17 tahun – 60 tahun.

## Persyaratan dan Ketentuan Peserta

1. Mengisi Formulir Aplikasi dan Profil Risiko dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:
  - ✓ Fotokopi KTP calon Peserta
  - ✓ Hasil pemeriksaan medis (bila diperlukan)
  - ✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga
2. Menandatangani RIPLAY Personal
3. Aplikasi akan diproses oleh *Underwriter* untuk diseleksi lebih lanjut.
4. Setelah permohonan aplikasi diterima dan disetujui oleh *Underwriter* dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

## Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Peserta wajib membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena *lapsed* dan Klaim Manfaat Takaful menjadi tidak dibayarkan.

- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.

## Surplus Underwriting

Ketentuan Perhitungan dan Pembagian *Surplus Underwriting*.

1. Periode perhitungan *Surplus Underwriting* berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
2. Dalam hal pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
3. Ketentuan perhitungan *Surplus Underwriting*:
  - a. Peserta telah membayar kontribusi *tabarru'* untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*.
  - b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan *Surplus Underwriting* tersebut.
4. Perusahaan akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* dengan komposisi:
  - i. 40% untuk Peserta
  - ii. 50% untuk Perusahaan
  - iii. 10% untuk Dana *Tabarru'*

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

## Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

- Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima, sesuai dengan tanda bukti Penerimaan Polis.
- Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir Pembatalan Transaksi yang telah ditandatangani Peserta.
- Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya *Free Look* sebesar Rp. 100.000.

## Ketentuan Underwriting

Mengisi SPAJ. Perusahaan akan melakukan *assessment* atas jawaban Peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuesioner yang dibutuhkan.

## Ujrah, Iuran Tabarru' dan Biaya Lainnya

Biaya Pengelolaan	40% dari Kontribusi
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp. 50.000,-
Biaya E-Policy (Polis Elektronik)	Rp. 50.000,- (diluar dari Kontribusi dasar)
Biaya Tambahan	Rp. 25.000,- (untuk Hard Copy Polis)

## Ilustrasi Takaful Kecelakaan Diri Individu (Personal Accident)

Zahra membeli produk asuransi Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*), dengan ilustrasi sebagai berikut:




Nama Peserta	: Zahra
Usia Peserta	: 33 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Periode Akad	: 10 Tahun
Cara Bayar	: Tahunan
Manfaat Takaful	: Rp. 500.000.000,-
Kontribusi Tahunan	: Rp. 1.400.000,-

- Jika Ibu Zahra Meninggal Dunia karena Kecelakaan maka Perusahaan akan membayarkan Dana Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100% Manfaat Takaful yaitu Rp. 500.000.000,- kepada Penerima Manfaat. Selanjutnya, Polis akan berakhir.
- Jika Ibu Zahra menderita Cacat Tetap Total/Sebagian karena Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan Dana Santunan sebesar prosentase tertentu sesuai dengan Tabel Manfaat, maksimal sebesar 100% Manfaat Takaful.

Polis Berakhir



Usia Masuk  
33 Tahun



Usia 35 Tahun  
Terjadi Musibah Kecelakaan



Usia 43 Tahun  
Akhir Periode Akad

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

## Hal yang Menyebabkan Polis Lapsed dan Cara Pemulihan Polis

- Masa berlaku Akad akan batal atau *lapsed* karena kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
- Polis *lapsed* dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a. Jika Polis *lapsed* belum sampai 6 (enam) bulan, Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak.
  - b. Jika Polis *lapsed* telah melewati 6 (enam) bulan, Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Jika Polis dinyatakan *lapsed* lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan batal dan tidak dapat dipulihkan.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui oleh Perusahaan, maka kepesertaan akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

## Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Takaful Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau

Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

Risiko-risiko yang dikecualikan antara lain:

- a. Bunuh diri; atau
- b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh Pengadilan yang berwenang; atau
- c. Terlibat dalam perkawinan kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
- d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau
- e. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau
- f. Bencana alam, radiasi, atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
- g. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai atau menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau
- h. Penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti *Gonorrhea/Syphilis* atau lainnya serta segala akibatnya; atau
- i. Terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Syndrome (ARC)* atau infeksi *oportunistik* lain dan/atau *Neoplasma* (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC

- Untuk tujuan pengecualian disini, istilah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada

saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.

- Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carniipneumonia*, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
- Neoplasma (tumor) ganas termasuk tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, *Limfoma Saraf Pusat* dan/atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* tersebut.
- j. *Abortus*, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau
- k. Kehamilan dan melahirkan (di tahun pertama Polis); atau
- l. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/pilot /buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
- m. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *International Air Transport Association (IATA)* dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
- n. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



- balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
- o. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.

## Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad

Kepesertaan asuransi Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*) akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Tanggal berakhirnya Akad; atau
- Pada saat Peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau akumulasi manfaat cacat tetap total/sebagian karena kecelakaan yang telah dibayarkan sebesar 100%
- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Perusahaan dan/atau Peserta berdasarkan ketentuan Polis.

## Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi *Tabarru'* dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
- Terdapat 2 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Tahunan dan Sekaligus.

## Prosedur Klaim

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjangjian.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

Catatan:

- Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Berkas-berkas pengajuan klaim asli maupun fotocopy legalisir harus diterima lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia.

- Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim secara lengkap dan benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful maka PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.

- Pengajuan Klaim akan diproses setelah berkas-berkas pengajuan klaim telah diterima secara lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Manfaat Takaful akan dibayarkan paling lambat 14 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

- Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful:
  - Polis Asli.
  - Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).
  - Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
  - Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
  - Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan)
- Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:
  - Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
  - Akta Kematian

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/ Rumah Sakit.
5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.
6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
9. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan.

Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*) telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*) terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada [www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id).
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



### Pembelian Produk

Produk Asuransi Jiwa Takaful Kecelakaan Diri Individu (*Personal Accident*) dapat dijual melalui agen, *Bancassurance*, *direct marketing* dan BUSB (Badan Usaha Selain Bank). Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon **(021) 7919 0005**.

\*\*Penjualan melalui Bancassurance dan BUSB dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.

### Pengaduan

Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon **(021) 7919 0005** atau email ke [cs\\_atk@takaful.co.id](mailto:cs_atk@takaful.co.id).

### Tata Cara Pengaduan

Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan:

1. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan Transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (*Free Look Period*).
2. Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no **(021) 7919 0005** atau email ke [cs\\_atk@takaful.com](mailto:cs_atk@takaful.com), layanan whatsapp **(021)7919 0005** atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.

### Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan

1. Nama Nasabah;
2. Nomor Polis;
3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan;
4. Permasalahan yang diadukan;
5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi.

### Dokumen Tambahan

1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah;
2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.